Sangia : Jurnal Penelitian Arkeologi (Journal of Archaeology Research) Vol.7 No.2 (1 Desember 2023): 101-117 Website:http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/sangia ISSN 2654-3524 (Online) ISSN 2613-8999 (Print)

"Pencurian Koleksi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara: *Sebuah Refleksi Permasalahan Keamanan Museum di Indonesia*"

M. Sabri[1], Wa Ode Rawianti[2]
[1] Program Pascasarjana, Prodi Magister Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
[2] Program Pascasarjana, Prodi Magister Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Corresponding Author: sabrinov18@gmail.com

ABSTRACT

Cases of theft of museum collections in Indonesia have occurred in a number of museums, both in urban centers and in regional areas. The State Museum of Southeast Sulawesi Province did not escape the theft of museum collections that occurred in early 2021. This research attempts to describe the security conditions of the State Museum of Southeast Sulawesi Province before and after the theft occurred at the museum. This research uses library methods and field observations to obtain the required information. Based on the results of the research, it is known that there are 900 museum collections stolen by unknown parties. The condition of the museum before the theft occurred was known to have a security system that was not optimal as evidenced by the absence of control by museum supervisors or CCTV security. The condition of the museum after the theft has experienced a number of improvements in the form of iron bars and locks on a number of doors and windows of the museum building. However, based on field observations, security at the museum is still far from properly implementing the concept of museum security.

Keywords: *Museum, Security, Theft*, *Collection*,

ABSTRAK

Kasus pencurian koleksi museum di Indonesia telah terjadi di sejumlah museum, baik yang berada di pusat perkotaan maupun yang berada di daerah. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara tidak luput dari pencurian koleksi museum yang terjadi pada awal tahun 2021. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan kondisi keamanan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum dan setelah terjadinya pencurian di museum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 900 koleksi museum yang dicuri oleh pihak yang hingga kini belum diketahui. Kondisi dari museum sebelum terjadi pencurian diketahui memiliki sistem keamanan yang belum optimal yang dibuktikan dengan tidak adanya kontrol oleh pengawas museum

maupun pengaman CCTV. Kondisi museum setelah pencurian telah mengalami sejumlah peningkatan berupa pemberian jeruji besi dan kunci pada sejumlah pintu dan jendela bangunan museum. Meski demikian, berdasarkan pengamatan lapangan keamanan di museum tersebut masih jauh dari penerapan konsep keamanan museum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Museum, Pengamanan, Pencurian, Koleksi.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus pencurian koleksi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara yang terjadi pada awal 2021 cukup menarik perhatian sejumlah pihak terutama bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan masyarakat Kendari secara khusus. Kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada 26 Februari 2021. Sebagaimana yang dikutip dalam laman pemberitaan online www.tempo.com (28/07/2023), menurut kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Sulawesi tenggara, Dody Syahrulsyah, jumlah koleksi yang dicuri berjumlah sekitar 900 koleksi yang didominasi oleh benda-benda berbahan logam dan berbagai peralatan rumah tangga masa kerajaan masa lampau serta berbagai benda lain dari periode yang lebih muda. 900 Koleksi Museum Sultra Hilang Dicuri, Ada Keris dan Katana Kuno (Antara, 2021).

Peristiwa pencurian tersebut menyita perhatian publik dari berbagai kalangan masyarakat. Pihak museum diketahui telah melakukan upaya untuk melacak peristiwa pencurian itu dengan melimpahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian kota Kendari. Namun, dikarenakan minimnya informasi yang dapat ditemukan di lokasi kejadian sehingga menyulitkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, ketiadaan fasilitas keamanan dan kurangnya kontrol yang sistematis diduga sebagai penyebab utama kejadian tersebut. Minimnya pengamanan yang dilakukan di lingkup museum terutama pada malam hari serta tidak berfungsinya beberapa alat pemantau berupa CCTV ditengarai menjadi penyebab mudahnya pelaku pencurian untuk memasuki wilayah museum dan melakukan pencurian.

Kasus pencurian koleksi museum ini menambah daftar panjang kasus pencurian koleksi museum di Indonesia yang terus terjadi. Tercatat berbagai kasus pencurian koleksi

museum di Indonesia setidaknya telah terjadi sejak tahun 1961 (Pattara, 2014) hingga yang baru-baru ini terjadi di Museum Lapawawoi Kabupaten Bone. Museum Bone Dibobol Maling, Polisi Selidiki Peran Orang Dalam (19 Januari 2022) (cnn Indonesia, 2022). Kasus-kasus pencurian koleksi museum di Indonesia mirisnya tidak hanya terjadi pada museum-museum yang yang berada di daerah tetapi juga terjadi di museum-museum ternama Indonesia. Salah satu contoh museum yang cukup sering mengalami pencurian adalah Museum Nasional. Tercatat sampai tahun 2014 Museum Nasional telah mengalami pencurian koleksi sebanyak 6 kali. Kasus tersebut menggambarkan bahwa kontrol dan pengamanan museum di Indonesia masih sangat rentan dari kegiatan-kegiatan kriminal terutama pencurian. Mirisnya, meskipun kasus yang sama terus terjadi di sejumlah museum, namun belum tampak sebuah perubahan yang signifikan sebagai respon terhadap kondisi tersebut.

Bertolak dari hal itu, dalam artikel ini dipaparkan mengenai bagaimana semestinya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang tertera dalam *International Council of Museum* (ICOM) terkait pengamanan koleksi museum. Dalam pada itu digambarkan pula kondisi dari Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara baik sebelum dan setelah terjadinya pencurian koleksi di museum tersebut. Selain itu, diuraikan juga sejumlah rekomendasi langkah responsif yang dapat dilakukan oleh museum ketika mengalami pencurian koleksi. Beranjak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab sejumlah masalah mengenai konsep pengamanan museum di Indonesia, kondisi Museum Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum dan sesudah pencurian koleksi, dan langkah responsif yang dapat dilakukan oleh museum setelah mengalami pencurian.

1.3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan observasi lapangan. Data pustaka yang dipergunakan merujuk pada sumber-sumber tertulis yang ditemukan melalui buku, skripsi, jurnal dan informasi lainnya yang ditemukan dalam media elektronik. Selain itu, dilakukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru dari Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran singkat terkait kasus pencurian dan kondisi dari museum tersebut sebelum dan sesudah terjadinya pencurian. Konsep mengenai keamanan museum

(*Security Museum*) dari sejumlah perspektif digunakan sebagai dasar untuk memahami model keamanan museum yang seharusnya diterapkan pada sebuah museum.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Sejumlah Konsep Pengamanan dalam Museum

Setiap masyarakat memiliki seperangkat nilai-nilai budaya yang hidup bersama mereka. Nilai-nilai tersebutlah yang mencerminkan identitas dan kepribadian seorang individu atau kelompok masyarakat. Budaya pada hakekatnya akan memengaruhi cara hidup dan kehidupan sosial suatu masyarakat. Kebudayaan dalam suatu bangsa dapat memengaruhi pandangan hidup serta filosofi kehidupan dari pemiliknya. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebudayaan dapat dipelajari serta ditransformasikan dalam lintas generasi (Benny, 2013). Museum merupakan salah satu wadah yang dapat menjadi tempat untuk menyimpan dan berbagai nilai-nilai kebudayaan. Menurut Ali Akbar (2023), museum sejatinya berurusan dengan koleksi yang bersifat unik, tua, dan jarang, yang bagi sejumlah kalangan dianggap sebagai komoditi berharga. Oleh karenanya objek museum kemudian dianggap memiliki nilai yang tinggi bagi sejumlah kalangan dan menjadi barang yang tidak hanya banyak diminati untuk dijadikan sebagai koleksi pribadi namun juga sebagai komoditi yang bernilai jual tinggi.

Pembangunan museum pada hakekatnya harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sehingga dapat dikatakan layak sebagai sebuah museum yang ideal. Mengenai kriteria-kriteria tersebut setidaknya telah dituangkan dalam berbagai sumber baik yang diakui secara internasional seperti yang diuraikan oleh *International Council of Museum* (ICOM) maupun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui sejumlah aturan sebagai standar wajib bagi keamanan museum. Kedua lembaga tersebut pada dasarnya telah memberikan seperangkat aturan yang berkaitan dengan pengelolaan museum. Salah satu yang diatur dalam kedua organisasi tersebut adalah mengenai keamanan dari museum itu sendiri.

Hunter (1983) mendefinisikan keamanan museum sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap koleksi, peralatan, informasi, personel, dan fasilitas fisik guna mencegah pengaruh yang tidak diinginkan, tidak sah, atau merugikan tujuan atau kesejahteraan museum. Perlunya museum untuk memperhatikan aspek keamanan

dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sebagai sebuah wadah bagi berbagai sumber daya budaya, museum tak luput dari sejumlah tantangan, salah satunya adalah tantangan terhadap sejumlah ancaman. Ancaman yang dimaksud dapat berupa ancaman eksternal dan internal. Ancaman eksternal umumnya berupa pencurian, pembongkaran, penipuan, perampokan, perusakan, pembakaran, penyerangan, vandalisme, dan bahkan terorisme.

Sementara yang dimaksud dengan ancaman internal dapat bersumber dari staf, ancaman dari aspek ini umumnya berupa pencurian serrta penipuan. Terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kriminal dalam museum sendiri dapat berupa faktor keuangan maupun sejarah koleksi. Faktor yang pertama dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh. Meski demikian, faktor kedua tentu tidak dapat dikesampingkan, bahwa kadang kala seorang berniat memiliki sesuatu koleksi dapat saja berkaitan dengan sejarah sebuah koleksi itu sendiri yang dianggap memiliki nilai tertentu (Benny, 2013).

Dalam ICOM (2017) sendiri telah diuraikan mengenai aturan tersebut yang menyatakan bahwa badan pengelola harus memastikan keamanan yang sesuai untuk melindungi koleksi dari aktivitas pencurian atau kerusakan dipajangan, pameran, area kerja atau penyimpanan, maupun saat sebuah koleksi dipindahkan. ICOM sendiri memberikan tiga standar utama terkait dengan standar pengamanan dalam museum yang terdiri dari pengamanan dasar, pengamanan bangunan dan pengamanan khusus.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, termuat dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa pengamanan museum meliputi pengamanan terhadap gedung, koleksi, dan manusia. Pengamanan yang dimaksudkan dilakukan oleh pengelolah museum ataupun menggunakan penyedia jasa pengamanan. Tanggung jawab mengenai pengamanan museum menjadi tanggung jawab kepala museum yang juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Keterangan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 33 di peraturan tersebut yang menyatakan bahwa pengamanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang dapat disebabkan oleh alam atau manusia oleh karenanya perlu dibuat prosedur operasional standar. Melalui peraturan itu, dapat dipahami bahwa sejatinya pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan terhadap museum terutama pada koleksi yang berada di museum itu sendiri.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum juga memuat sejumlah aturan terkait pengamanan museum. Dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 telah diatur mengenai pengamanan benda cagar budaya yang berada di museum. Dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum, pengaturan tata tertib pengunjung museum, dan tersedianya tenaga pengawas atau keamanan museum. Selanjutnya pada pasal 18 disebutkan bahwa kelengkapan dan prasarana yang dimaksudkan adalah berupa persyaratan teknis bangunan museum, perlengkapan tanda bahaya, penerangan yang cukup, serta alat lain yang diperlukan. Berkaitan dengan kegiatan pengamanan, dalam pasal 10 disebutkan mengenai bentuk pengawasan yang yang harus dilakukan oleh pengawas museum meliputi pemeriksaan keliling museum, melakukan pemeriksaan kelengkapan benda cagar budaya yang disimpan dan atau dirawat di museum dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan.

Aturan lainnya termuat pula dalam peraturan perundang-undangan terbaru misalnya termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasinya dengan masyarakat. Selanjutnya pada Ayat 12 dalam pasal yang sama dikatakan bahwa pengelolaan museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum telah dijabarkan lebih rinci mengenai pengamanan dalam museum itu sendiri. Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa tenaga administrasi dalam museum sejatinya memiliki fungsi pelaksanaan pengelolaan museum dengan salah satu bidangnya adalah keamanan museum. Melalui kedua peraturan tersebut jelas bahwa museum memiliki tugas utama untuk melakukan perlindungan terhadap koleksinya. Fungsi perlindungan menjadi hal pokok yang wajib dilakukan oleh sebuah museum selain melakukan pengembangan dan pemanfaatan terhadap koleksi tersebut.

Sementara dalam buku yang berjudul "*Pengamanan Museum"* yang disusun oleh Drs. Herry Tjahyono (2002) dan diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah disebutkan dengan gamblang beberapa poin yang harus menjadi perhatian pengelolaan museum dalam menjamin keamanan dari museum itu sendiri dan koleksinya. Menurut Tjahyono pengamanan dalam museum dapat dilakukan melalui beberapa bentuk pengamanan diantaranya:

1. Pengamanan dalam bentuk sumber daya

Pengamanan dalam bentuk sumber daya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sumber daya intern dan ekstern. Pihak intern yang dimaksud dalam hal ini adalah pengelola museum yang terdiri dari pimpinan museum selaku penentu kebijakan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengarahan kepada jajarannya, bertanggung jawab terhadap resiko dan konsekuensi yang terjadi serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam pengamanan museum. Selanjutnya terdapat pejabat struktural yang bertugas untuk memeriksa kondisi koleksi serta memahami seluruh bagian dalam ruang museum. Terakhir adalah petugas keamanan yang bertugas untuk mencegah terjadinya kebakaran, kecurian, kerusakan, kecelakaan, korban manusia serta melindungi koleksi.

Pihak ekstern yang dimaksudkan disini adalah elemen-elemen yang berasal dari luar pengelola museum itu sendiri, termasuk instansi yang berada di wilayah lokasi museum itu seperti kepolisian dan instansi pelestarian cagar budaya. Selanjutnya kelompok organisasi keamanan dan ketertiban masyarakat misalnya hansip serta komunitas. Dan terakhir adalah masyarakat yang berada di sekitar lingkungan musem.

2. Pengamanan dalam bentuk aturan, ketentuan, dan petunjuk

Pengaman dalam bentuk aturan ini dapat berupa tata tertib pengunjung, peta situasi di museum, pedoman mengenai pengamanan museum dan cara menggunakan alat pengamanan bagi pengamanan museum bagi petugas keamanan museum serta jadwal piket, absensi, laporan kegiatan kegiatan pengamanan.

3. Pengamanan dalam bentuk Instrumen

Untuk pengamanan dalam bentuk instrumen, sebuah museum seharusnya dilengkapi dengan perangkat pendeteksi elektronik, peralatan tv monitor, peralatan pemadam kebakaran, peralatan komunikasi, serta peralatan tanda bahaya.

4. Pengamanan dalam bentuk sarana/kelengkapan pencegahan

Sarana pengaman dalam bentuk sarana dapat berupa ketersediaan ruang perangkat penerima pendeteksi elektronik dan TV monitor, adanya pos keamanan, tempat penyimpanan benda yang dipamerkan.

5. Pengamanan dalam bentuk Sarana fisik bangunan

Pengaman dalam bentuk fisik berupa kelengkapan sarana fisik bangunan untuk memperketat perlindungan dari museum itu sendiri. hal ini meliputi bangunan tembok pagar dan pintu gerbang yang kuat dan aman, pintu jendela yang kokoh, kuat dan tidak mudah rusak yang dilengkapi kunci yang memenuhi syarat. Selanjutnya tersedianya lampu penerangan untuk kemudahan pemantauan situasi keamanan khususnya pada malam hari. Terakhir adalah keberadaan hewan penjaga.

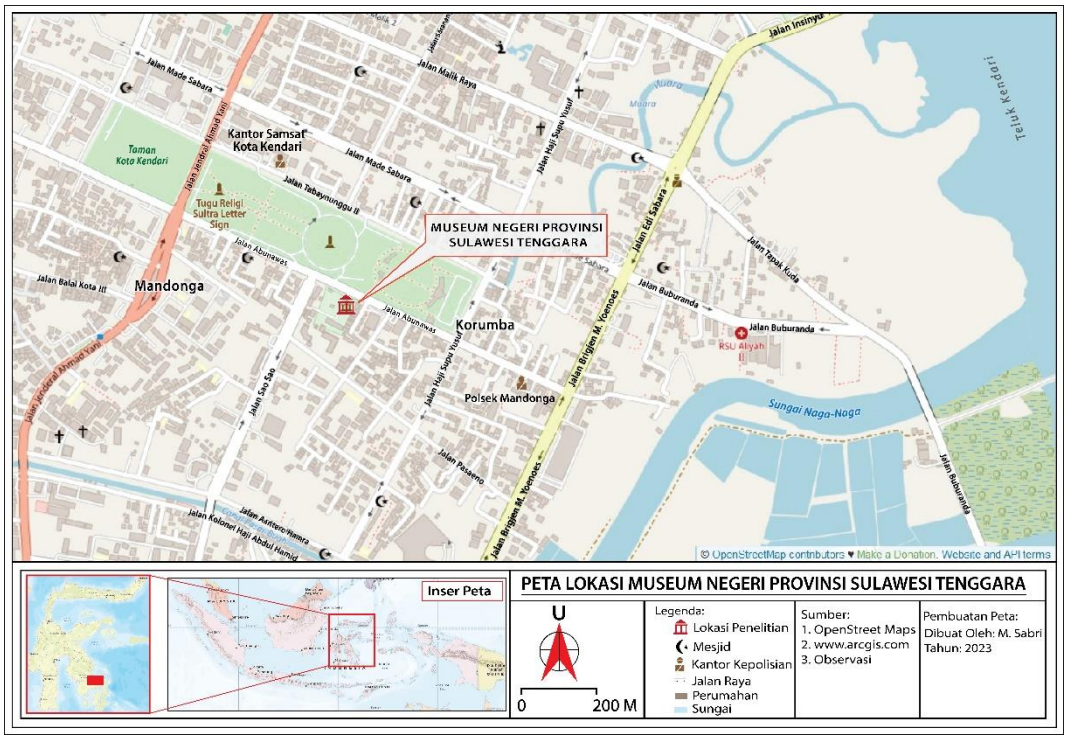
2.2. Sejarah Singkat dan Deskripsi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara

Museum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan museum yang didirikan melalui proyek pembinaan permuseuman yang dikelola oleh bidang Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1978/1979. Proyek tersebut dianggarkan dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Meski demikian, pembangunan dari museum ini sendiri baru dimulai sejak tahun 1981. (Ahmadi, 2013; Koty Eny Shinda, 2012).

Pembangunan museum tersebut dilakukan secara bertahap sehingga museum baru diresmikan pada 9 Januari 1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 001/0/1991. Setelah peresmiannya, pada periode selanjutnya museum ini mengalami beberapa kali perubahan struktural dan bidang yang menanganinya. Perubahan pertama terjadi sebagai dampak dari kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada 1999. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi

Sulawesi Tenggara nomor 41 Tahun 2001 yang berisi penetapan Museum tersebut sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Koty, 2012). Meskipun pada 2009 pengelolaan museum ini dialihkan dibawah UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun pada tahun 2011, pengelolaan museum ini dikembalikan di bawah Unit Pengelola Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud, 2023).

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara secara astronomis berada pada posisi 3°58'37.70" LS dan 122°31'2.69" BT. Secara administratif, museum ini berada dalam wilayah Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya, museum ini berada terletak di Jalan Abunawas No. 131. Secara geografis museum ini berhadapan dengan dengan tugu Persatuan MTQ Kendari di sisi Utara, perumahan warga di Barat dan Timur dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara di sisi Selatan.



Gambar 1. Peta Lokasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara

(Dibuat Oleh: M. Sabri, 2023)

Museum ini memiliki bangunan utama sebanyak 5 bangunan utama diantaranya gedung administrasi, gedung pameran tetap, gedung laboratorium, gedung koleksi rumah adat suku tolaki dan bekas gedung pameran temporer. Keseluruhan gedung tersebut terletak terpisah satu sama lain di dalam lingkungan Museum Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2. Foto Bangunan Pameran Tetap Museum Provinsi Sulawesi Tenggara
(Dok. M. Sabri, 2023)

2.3. Kondisi Sebelum dan Setelah Pencurian di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara

Kondisi museum sebelum terjadinya pencurian memang sangat rentan dan berpotensi untuk disusupi oleh orang-orang yang memiliki niatan buruk. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan minimnya sarana pemantau dan pengawasan pada museum ini. Selain itu, tidak adanya tenaga pengawas tetap museum semakin melebarkan ruang bagi para pelaku kejahatan yang mungkin sejak lama telah mengincar koleksi museum tersebut.

Ketiadaan sarana pencegahan seperti kamera pengintai (*CCTV*) serta pengawas museum menurut sejumlah pihak sebagai salah satu faktor utama kasus pencurian ini. Pernyataan tersebut diakui oleh Dodhy Syahrulsah selaku Kepala Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara, bahwa pihaknya tidak sanggup mengganti kamera pengintai serta mempekerjakan petugas keamanan di museum akibat minimnya anggaran.

Pernyataan Kepala Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara tersebut di satu sisi menjelaskan alasan penyebab utama terjadinya pencurian tersebut namun di lain sisi pernyataan tersebut terkesan terlalu menekankan pada kurangnya anggaran yang mereka

dapatkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor terjadinya pencurian koleksi di museum tersebut. Namun menurut penulis kurangnya anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya faktor terjadinya hal tersebut. Kesiapan dan antisipasi terkait kemungkinan terjadinya hal tersebut mestinya telah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak museum. Hal tersebut dimaksudkan demi memberikan kepastiaan keamanan terhadap koleksi tersebut mengingat objek yang berada di museum tentunya merupakan aset pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Setelah insiden pencurian tersebut diketahui dari berbagai pihak terutama pihak museum itu sendiri, bahwa telah dilakukan sejumlah tindakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa misalnya dengan memasangkan jeruji besi di sejumlah pintu gedung museum yang dilengkapi dengan gembok. Meskipun demikian, usaha yang demikian tentu masih jauh dari standar keamanan serta pencegahan yang telah disebutkan dalam bagian awal tulisan ini. Hingga saat ini, museum tersebut belum dilengkapi dengan kamera pengawas serta pegawai pengawas museum yang bertugas tetap di lingkungan museum. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan apabila tidak segera dibenahi potensi terjadinya kasus yang serupa masih tetap terbuka lebar.



Gambar 3. Foto Sejumlah Pintu Bangunan Museum yang Telah dilengkapi dengan Jeruji Besi dan Gembok (atas) dan Kondisi Post Jaga Museum yang Tampak Tanpa Petugas Penjaga (bawah).
(Dok. M. Sabri 2023)

Tindakan yang demikian merupakan hal yang umum terjadi pada lembaga permuseuman pada umumnya. Menurut David Liston (1993), terkadang manajer pengelola sudah mengetahui masalah perlindungan atau keamanan umum dengan sangat baik. Namun, dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan pengamanan museum, respon yang biasa seringkali dilakukan oleh mereka. Artinya, sebenarnya pengelola museum telah mengetahui bagaimana protokol keamanan yang seharusnya diberikan namun dalam prakteknya pengetahuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meski demikian, tentunya merupakan hal yang kurang bijak apabila hal tersebut hanya ditinjau dari satu sisi dalam hal ini pengelola museum. Sejumlah faktor tentunya turut memengaruhi terjadinya kasus pencurian koleksi museum.

Hingga saat ini, informasi mengenai pelaku pencurian koleksi di museum tersebut belum diketahui. Meskipun kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian namun tampaknya belum ditemukan titik terang terkait pelaku pencurian maupun informasi dari keberadaan koleksi-koleksi tersebut. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut pun perlahan menghilang tanpa kejelasan penyelesaian.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh oleh Benny Daniel (2013), menurutnya tingkat ancaman museum sangat erat dipengaruhi oleh letak dari museum itu sendiri. Sebuah museum yang terletak di area perkotaan dengan tingkat kejahatan yang tinggi lebih berpotensi menjadi objek kejahatan. Meskipun demikian, ketika terjadi kasus kejahatan, respon penegak hukum setempat umumnya lebih cepat dalam menanggapi kasus tersebut. Sebaliknya, museum yang berlokasi di wilayah pedesaan bisa saja memiliki tingkat resiko menjadi objek kejahatan yang lebih rendah, namun sangat mungkin dijadikan sebagai sasaran perampokan. Respon pihak penegak hukum terhadap kasus demikian pada museum daerah biasanya lebih lambat. Selain itu, umumnya pelaku kejahatan telah mengetahui bahwa museum di daerah tidak memiliki sistem alarm pendeteksi penyusupan yang memadai.

Melihat kondisi Museum Provinsi Sulawesi Tenggara yang demikian, tampaknya masih terdapat sederet permasalahan upaya pengamanan koleksi pada museum tersebut. Sejumlah bentuk pengamanan yang telah disebutkan sebelumnya belum sepenuhnya dimiliki oleh museum ini, bahkan dapat dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Beranjak dari kondisi tersebut, untuk mencegah terjadinya kasus serupa berbagai pihak dan strategi pengamanan yang telah disebutkan sebelumnya harus benar-benar diterapkan demi menjamin keberadaan dari sumber daya budaya yang menjadi koleksi di museum tersebut.

2.4. Langkah Responsif Terhadap Pencurian Koleksi Museum

Terjadinya pencurian koleksi Museum Provinsi Sulawesi Tenggara dan statusnya yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan tentunya menyadarkan kita bahwa keamanan museum merupakan persoalan yang tidak dapat disepelekan. Hilangnya sejumlah koleksi museum yang berada di museum daerah berarti hilangnya sumber daya budaya sebuah masyarakat yang terwakili. Oleh sebab itu, kejadian tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebagai persoalan sederhana dan perlu upaya-upaya sigap dari berbagai pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, mempertimbangkan situasi terburuk yang mungkin saja terjadi seperti tidak kembalinya benda-benda tersebut maka perlu adanya langkah-langkah untuk menyelamatkan data tentang objek yang telah hilang.

Hal tersebut dimaksudkan agar informasi terkait objek tersebut masih dapat di akses meskipun objek fisiknya telah tiada.

Berdasarkan hal di atas, dengan demikian respon terhadap pencurian koleksi museum harus dilakukan agar sejumlah informasi yang dibutuhkan dapat tetap dapat bermanfaat baik dalam proses penyelidikan maupun informasi deskriptif terkait objek itu sendiri. Dalam Deklarasi Amman tentang pencegahan dan tanggapan terhadap pencurian dan penjarahan benda budaya dari museum dan situs yang disepakati oleh UNESCO (2011) dalam pertemuan ahli yang mengangkat tema "*Museum Theft Response Plan*" telah disebutkan sejumlah langkah-langkah responsif yang harus dilakukan oleh pihak museum pasca terjadinya pencurian koleksi. Langkah yang dimaksudkan di antaranya:

- *Mempertahankan bukti proses pencurian tanpa mengubahnya*. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang dibutuhkan oleh pihak penyidik dalam hal ini kepolisian dapat menelusuri jejak-jejak yang tersisa atau informasi yang berguna dalam proses penyelidikan.
- *Memberikan informasi yang diperlukan untuk dan berkolaborasi dengan penyelidikan (rekaman, sidik jari, video, daftar saksi)*. Dalam hal ini, pihak museum harus secara kolaboratif yang museum miliki kepada pihak berwajib agar mempermudah proses penyelidikan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan untuk mengungkap pencurian tersebut.
- *Mengumpulkan catatan dan informasi tentang benda yang hilang melalui inventarisasi, menetapkan identitas objek dengan foto, dimensi dan spesifikasi lainnya*. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan informasi mengenai objek yang hilang dapat tetap dimiliki oleh museum. Selain berguna sebagai informasi tambahan dalam proses penyelidikan, informasi mengenai benda tersebut menjadi penting sebagai informasi yang masih bisa diakses oleh berbagai pihak meskipun misalnya objeknya tidak ditemukan kembali.
- *Menyampaikan informasi kepada otoritas terkait (polri, bea cukai, organisasi internasional, seperti Interpol dan UNESCO) serta database yang didedikasikan untuk objek yang dicuri (Interpol, Art loss register, Carabinieri)*. Jika terjadi sebuah pencurian, pihak museum harus segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti lebih dalam. Sementara itu, informasi-informasi mengenai

objek yang dicuri harus diberikan kepada pihak kepolisian untuk membantu mereka untuk mengenali objek tersebut.

- *Bekerja dengan media lokal dan nasional untuk mewaspadai opini publik tentang pencurian jika dianggap perlu*. Sesuai dengan salah satu tugasnya, pihak museum harus memberikan keterangan yang jelas mengenai apa yang telah terjadi terhadap museum itu sendiri. Selain memberikan informasi terkait apa yang terjadi, dengan langkah tersebut secara tidak langsung dapat mengajak masyarakat untuk turut mengawal kasus tersebut.
- *Memperrtimbangkan untuk memberikan hadiah untuk pengembalian barang yang dicuri atau salah tempat*. Hal ini dapat dilakukan oleh museum dengan harapan masyarakat dapat ikut secara aktif untuk menemukan ataupun melaporkan kepada pihak museum atau kepolisian apabila mereka menemukan objek yang sedang dicuri. Dengan itu, diharapkan dapat membantu dalam proses pencarian objek.
- *Mempertimbangkan untuk mempekerjakan penyelidik swasta bila perlu*. Selain melaporkan kasus pencurian kepada pihak terkait, pihak museum juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menawarkan jasa pencarian objek yang hilang.

Sejumlah langkah di atas dapat ditempuh oleh museum yang telah mengalami pencurian koleksi. Oleh Karenanya, langkah tersebut tidak hanya berlaku bagi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara namun juga dapat dilakukan oleh museum lainnya di Indonesia apabila terjadi kehilangan koleksi akibat pencurian. Dengan demikian, diharapkan dengan langkah-langkah tersebut upaya untuk melacak keberadaan koleksi museum yang dicuri dapat lebih mudah untuk dilakukan.

Sementara itu, pencegahan pencurian koleksi museum adalah hal yang semestinya mulai mendapatkan perhatian serius. Dalam pada itu, upaya pengamanan museum sejatinya tidak dapat menjadi tanggung jawab pihak keamanan museum itu sendiri namun perlu keterlibatan seluruh jajaran pengelola museum (Akbar, 2023). Dengan kata lain, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mencegah kasus pencurian dalam sebuah museum.

3. KESIMPULAN

Masalah pencurian koleksi museum di Indonesia merupakan salah satu kasus yang hingga saat ini tetap hadir dalam diskursus permuseuman di Indonesia. Kasus pencurian koleksi museum yang terjadi di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bagian dari sejarah kelam permuseuman di Indonesia. Minimnya, upaya pencegahan dan pengawasan menjadi permasalahan utama. Lebih jauh, upaya penanganan yang hingga kini belum menemukan titik terang merefleksikan bagaimana respon penegakan hukum terhadap koleks-koleksi museum yang masih jauh dari harapan masyarakat pada umumnya.

Kasus pencurian yang terjadi di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara ini kiranya merefleksikan salah satu aspek permasalahan permuseuman di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita bahwa, meski diera modernisasi dimana perkembangan terus terjadi di berbagai sektor kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara museum-museum di sejumlah daerah di Indonesia masih perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengelola museum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, L. (2013). *Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pelestari Kearifan Lokal Masyarakat*.

Akbar, A. (2023). *Museum di Indonesia: Kendala dan Harapan* (Vol. 2). Papas Sinar Sinanti.

Benny, D. J. (2013). *Cultural Property Security Protecting Museums, Historic Sites, Archives, and Libraries*. Taylor & Francis Group.

Hunter E. J. (1983). Introduction to Museum Security. In Fennel J. L (Ed.), *Museum, Archive, and Library Security*. Butterworths.

International Council of Museums. (2017). *ICOM Code of Ethics for Museums.*

Koty Eny Shinda. (2012). *Pengembangan Sistem Informasi Bagi Pelayanan Pengunjung Penyandang Cacat*.

Liston, D. (1993). *Museum Security and Protection: A Handbook for Cultural Heritage Institutions ICOM and The International Committee on Museum Security* (Liston D, Ed.). Routledge Inc.

Pattara, R. (2014). *Optimalisasi Manajemen Sekuriti Fisik Museum Nasional Indonesia*. Universitas Indonesia.

Tjahyono, H. (2002). *Pengamanan Museum* (H. Tjahyono, Ed.). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dokumen Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kbudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

Sumber Elektronik:

Antara, A. (2021) '900 Koleksi Museum Sultra Hilang Dicuri, Ada Keris dan Katana Kuno', *Tempo. co*, February, p. 1. Available at: https://travel.tempo.co/read/1430168/900-koleksi-museum-sultra-hilang-dicuri-ada-keris-dan-katana-kuno.

CCN Indonesia (2022) 'Museum Bone Dibobol Maling, Polisi Selidiki Peran Orang Dalam Baca artikel CNN Indonesia "Museum Bone Dibobol Maling, Polisi Selidiki Peran Orang Dalam" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118131613-12-748055/museum-bone-dibob', *CNN INDONESIA*, January, p. 2. Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118131613-12-748055/museum-bone-dibobol-maling-polisi-selidiki-peran-orang-dalam.

Kemendikbud (2023) 'Museum Sulawesi Tenggara', *museum.kemdikbud.go.id*, p. 1. Available at: https://museum.kemdikbud.go.id/museum/profile/museum+sulawesi+tenggara.